



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 66/KEP/2024

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR CAGAR BUDAYA BUK RENTENG
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Struktur Cagar Budaya Buk Renteng sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STRUKTUR CAGAR BUDAYA BUK RENTENG SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI.

KESATU : Menetapkan Struktur Cagar Budaya Buk Renteng sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Provinsi.

KEDUA : Identitas dan deskripsi mengenai Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian Struktur Cagar Budaya.

KEEMPAT : Setiap orang yang akan melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mendapatkan izin dari Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 FEBRUARI 2024

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
4. Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD DIY; dan
6. Bupati Sleman,

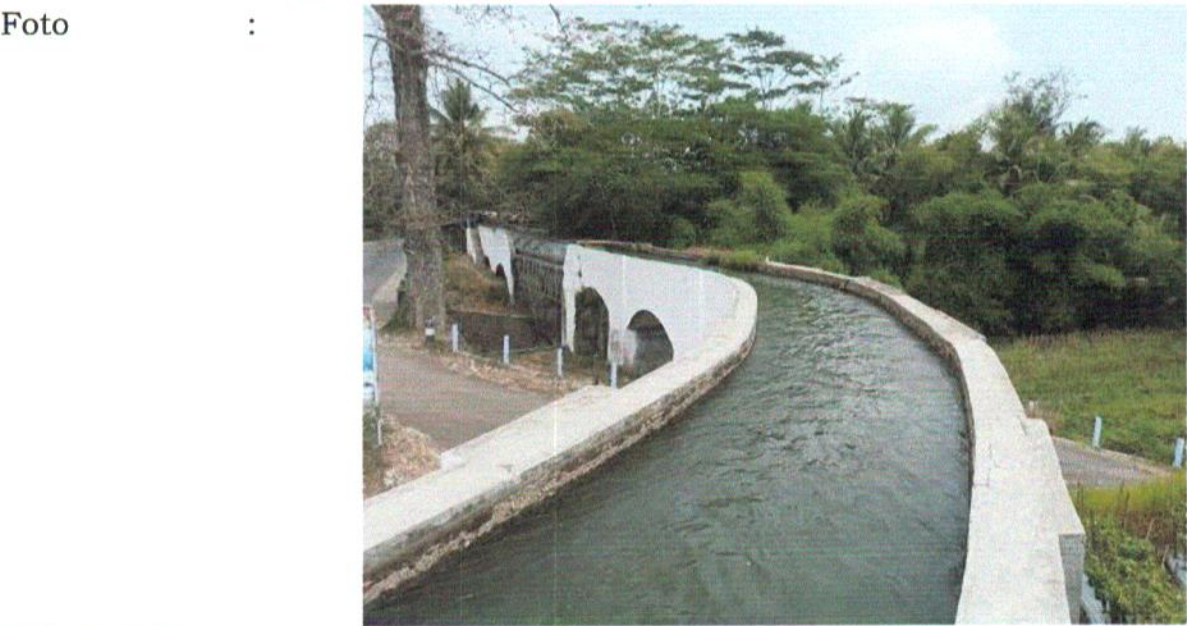
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 66 / KEP / 2024
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR CAGAR
BUDAYA BUK RENTENG SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA
PERINGKAT PROVINSI

I IDENTITAS

Struktur Cagar Budaya : Buk Renteng
Kalurahan : Banyurejo dan Sendangagung
Kapanewon : Tempel dan Minggir
Kabupaten : Sleman
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
Koordinat : Titik awal (utara):
(UTM 49 M) X: 420251; Y: 9148153
Titik akhir (selatan):
(UTM 49 M) X: 419990; Y: 9147761

Batas-Batas : Utara : Jalan Inspeksi Saluran Induk Van Der Wijck
Timur : Jalan Nyangkring
Selatan : Permukiman dan Jalan Klangon-Tempel
Barat : Persawahan



II DESKRIPSI

Uraian : Struktur Cagar Budaya Buk Renteng adalah salah satu komponen penting dari struktur Saluran Induk Van der Wijck berupa akuaduk pasangan bata yang disangga oleh konstruksi deret lengkung pasangan bata dan akuaduk pelat baja yang disangga konstruksi rangka baja (*framework*) berjajar tiga yang melintas di atas sungai.

Struktur Buk Renteng merupakan bagian dari Saluran Irigasi Van Der Wijck Buk yang berupa kanal atau jembatan air (akuaduk) melintasi Kali Putih. Struktur Buk Renteng terbuat dari susunan batu kali dan beton yang pada bagian bawahnya ditopang oleh konstruksi berpola melengkung. Salah satu lengkungan dengan dimensi paling tinggi dari permukaan tanah dilewati sebagai jalur jalan permukiman yang masih digunakan hingga saat ini. Struktur Buk Renteng memiliki panjang 650 m dengan lebar 2,5 m dan kedalaman 2 m – 3 m. Ketinggian Struktur Buk Renteng dari bawah hingga atas bervariasi antara 0,5 m – 4 m mengikuti permukaan kontur tanah.

Struktur Cagar Budaya Buk Renteng berada di posisi 1,7 km dari permulaan Saluran Irigasi Van Der Wijck. Titik permulaan sebagai km-0 ini berupa titik bagi antara Saluran Induk Karangtalun, Saluran Induk Mataram (Selokan Mataram), dan Saluran Induk Van Der Wijck. Lokasi titik bagi tersebut berada di wilayah Desa Bligo, Kabupaten Ngluwar, Jawa Tengah. Bagian struktur saluran irigasi Van der Wijck yang berada dalam wilayah DIY bermula dari Sungai Krasak. Struktur Buk Renteng berada 683 m timur dari Sungai Krasak. Pada awalnya saluran irigasi Van Der Wijck bermula dari *intake* bendung Karangtalun.

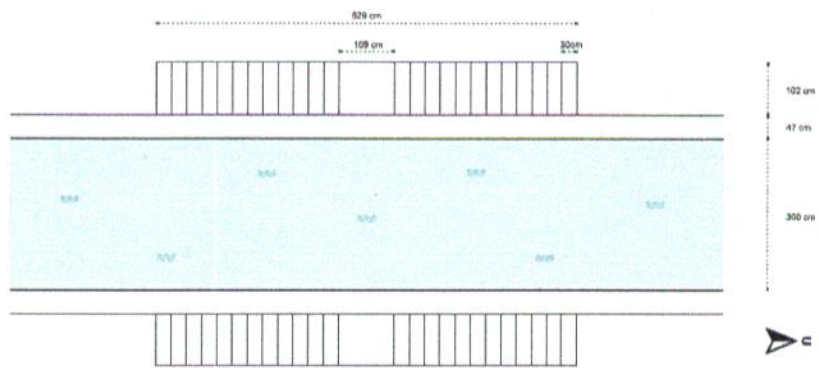
Dalam pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak untuk Daerah Irigasi Mataram, keberadaan saluran irigasi Van Der Wijck merupakan salah satu bagian dari tiga saluran induk yaitu: (1) Saluran Induk Karangtalun (debit 10.882 m³/dt), (2) Saluran Induk Van der Wijck (debit 4.607 m³/dt), dan (3) Saluran Induk Selokan Mataram (debit 6.275 m³/dt). Jaringan ini merupakan jaringan interkoneksi antara dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Progo dan DAS Opak, yang saat ini dikenal dengan “Sistem Mataram.”

Struktur Cagar Budaya Buk Renteng merupakan struktur akuaduk yang berfungsi mempertahankan level air untuk menyeberangi sungai Kali Putih. Struktur buk renteng terdiri atas tiga segmen terdiri atas segmen A di sebelah utara jembatan talang; segmen talang; dan segmen B di sebelah selatan jembatan talang.



1. Segmen A

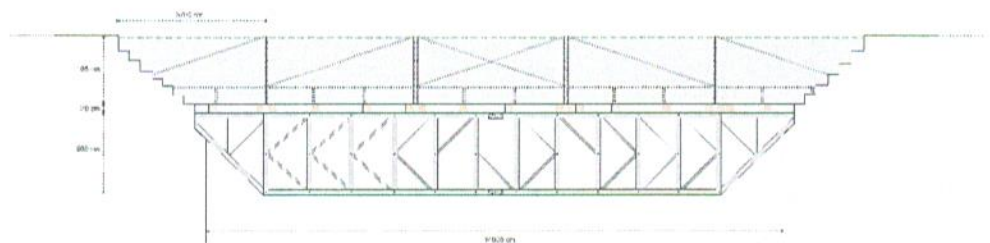
Struktur akuaduk sepanjang 467 m berada di sebelah utara/sebelum jembatan talang. Konstruksi berupa struktur atas permukaan tanah terbuat dari pasangan batu kali yang disangga rangkaian lengkung. Lebar saluran 3 m dengan tebal tepi di masing-masing sisi 47 cm.



Tepat di tengah sepanjang struktur terdapat tangga inspeksi di kedua sisi, masing-masing berukuran lebar 8,3 m tinggi 2 m dengan 12 anak tangga di kedua sisi utara-selatan. Struktur akuaduk ini disangga dengan deretan 56 lengkung dengan lebar dan tinggi bervariasi yang semakin lebar dan tinggi pada tepi sungai/awal struktur jembatan talang. Pada lengkung ke-3 dan ke-4 dari tepi sungai/struktur jembatan talang digunakan sebagai lintasan jalan pemukiman

2. Segmen Jembatan Talang

Berupa struktur jembatan talang air sepanjang 18 m melintasi di atas sungai. Struktur ini berbahan rangkaian pelat baja disambung dengan paku keling disangga bantalan kayu di atas framework baja tiga jajar. Pada permukaan atas talang air terdapat rangka perkuatan tepi.



3. Segmen struktur atas permukaan tanah terbuat dari konstruksi pasangan batu kali yang disangga rangkaian lengkung.

Luas : 1.515 m² (505 m x 3 m)

Kondisi Saat Ini : Struktur Cagar Budaya Buk Renteng sampai saat ini masih memperlihatkan jalur akuaduk yang masih otentik. Fungsi buk renteng tetap sebagai saluran layang irigasi. Terdapat penambahan 7 bantalan kayu yang disisipkan di bawah talang..

Sejarah : Selokan Van Der Wijck (*Van Der Wijck Leiding*) merupakan saluran air yang dibangun oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1909 dengan memanfaatkan aliran Sungai Progo sebagai sumber aliran induk. Untuk mengalirkan air dari aliran Sungai Progo ke saluran Van Der Wijck. Sebelum saluran Van der Wijck dibangun, infrastruktur pengairan di Yogyakarta termasuk tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya padahal ada banyak perkebunan milik perusahaan swasta di Yogyakarta. Saat itu, kegiatan budidaya tanaman masih mengandalkan air hujan atau sumur tanah. Oleh karena itu, perusahaan *Klattensche Cultuur Maatschappij* berinisiatif untuk membuat sebuah

saluran pengairan yang airnya akan disadap dari Sungai Progo dan mengairi lahan perkebunan tembakau dan tebu di Kebonagung, Sendangpitu, Rewulu, dan Sedayu.

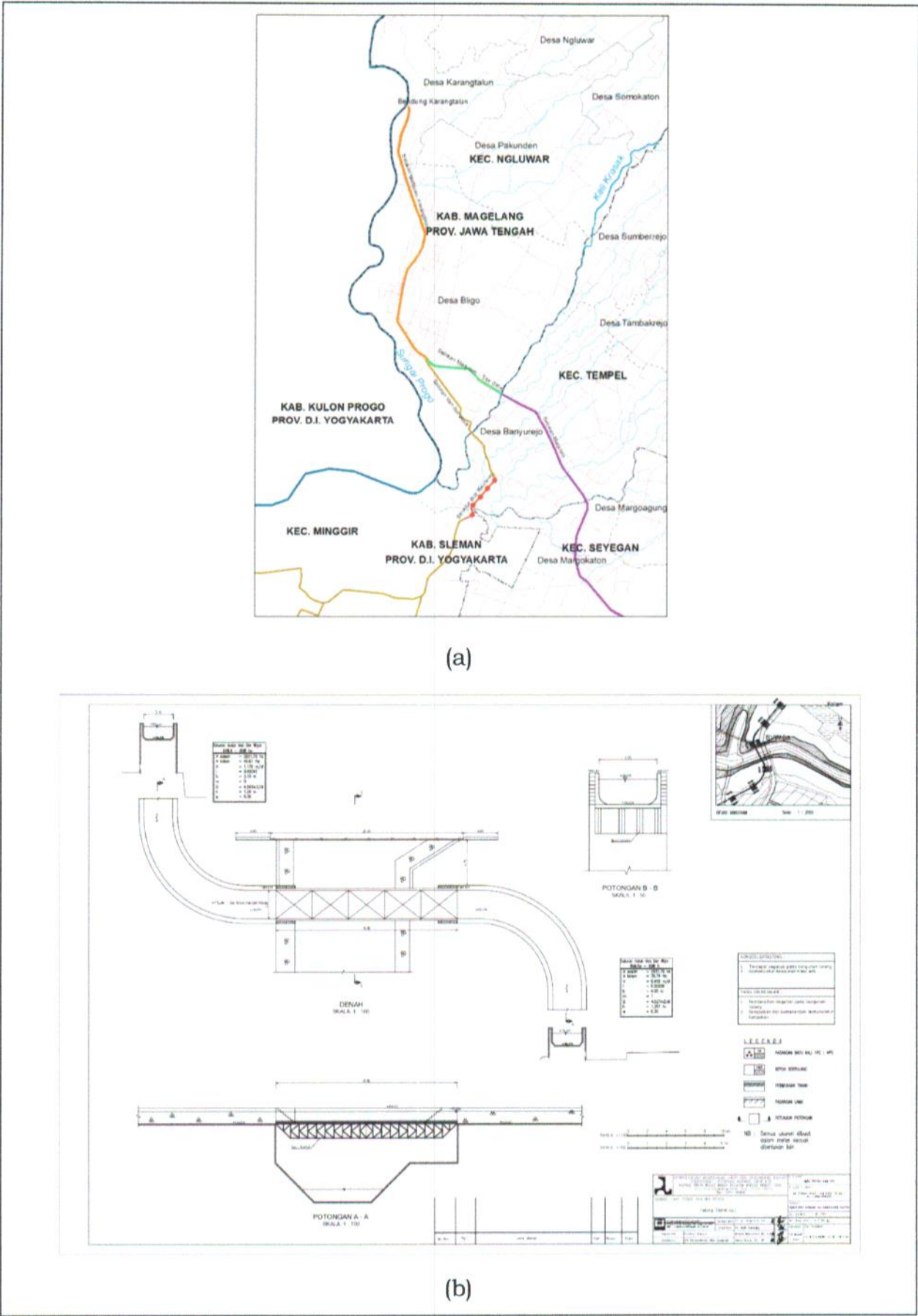
Ijin pembuatan saluran diajukan kepada *Burgerlijke Openbare Werken*/BOW (Departemen Pekerjaan Umum) pada 22 November 1907 dan BOW menyetujui ijin tersebut pada 10 Januari 1908. Selanjutnya diadakan survei lapangan untuk menentukan lokasi pintu masuk saluran air. Dari survei tersebut, Desa Karangtalun di Magelang dipilih sebagai pintu masuk saluran karena di sana terdapat *kedung* (bagian sungai yang dalam) yang dianggap ideal sebagai pintu masuk saluran air.

Saluran air Van der Wijck dirancang oleh insinyur Melchior dan Weyss. Dalam pembangunan saluran air tersebut, sebuah jembatan air dibangun di dekat Desa Tangisan karena saluran tersebut melewati Sungai Kali Putih.

Saluran Van der Wijck diresmikan pada 1 Agustus 1910. Nama Van der Wijck merujuk pada nama perkumpulan pengusaha perkebunan “Kongsie Van der Wijck” yang menginisiasi dan membiayai pembangunan saluran irigasi ini untuk keperluan area perkebunan mereka. Nama ini terkait dengan nama keluarga politisi Belanda yang salah satunya pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia-Belanda Carel Herman Aart van der Wijck (masa jabatan 1893 – 1899). Saat pertama kali dibuka, saluran Van der Wijck baru memiliki panjang 7,5 km dan mengairi lahan seluas 5000 *bouw* atau 3500 hektar (1 *bouw* = 0,7 hektar).

Kriteria	: Struktur Cagar Budaya Buk Renteng termasuk dalam Peringkat Provinsi: a. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi: Struktur Cagar Budaya Buk Renteng (segmen talang baja) menggunakan teknologi konstruksi jembatan kereta api (jenis lalu lintas atas) yang diadopsi sebagai jembatan air. b. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi: Konstruksi Struktur Cagar Budaya Buk Renteng sebagai akuaduk yang berupa kombinasi konstruksi pasangan batu dan baja merupakan satu-satunya dan tertua di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Nilai Penting	: Struktur Cagar Budaya Buk Renteng memiliki nilai penting ilmu pengetahuan yang menunjukkan bukti kreativitas adaptasi teknologi modern awal abad ke-20 pada sistem irigasi.
Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	: Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

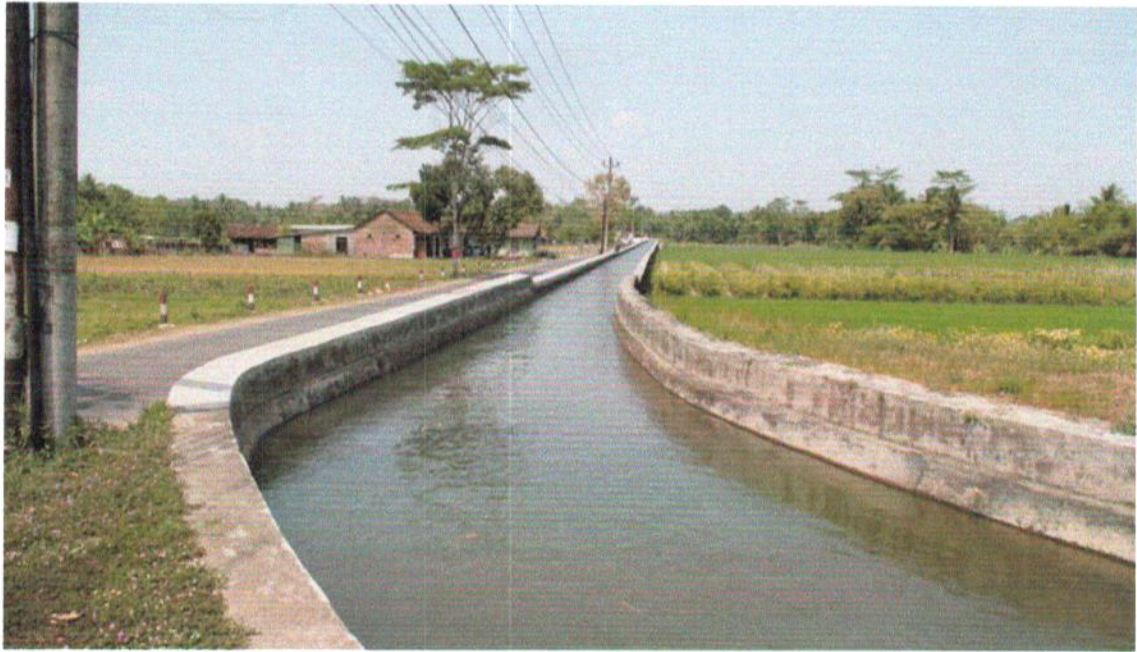
Lampiran Gambar



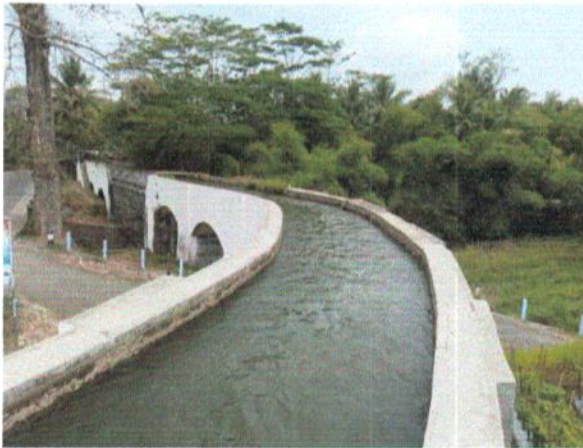
Gambar:

- a. Peta keletakkan saluran air buk renteng dalam Jaringan Daerah Irigasi Van der Wijck
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY Tahun 2021
- b. Gambar saluran air buk renteng yang terbuat dari logam
Sumber: Talang Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. Tahun 2017

Lampiran Foto



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

Gambar:

- a. Titik Awal Struktur Cagar Budaya Buk Renteng
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY 2023
- b. Struktur Cagar Budaya Buk Renteng dari utara
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2023
- c. Struktur Cagar Budaya Buk Renteng dari selatan
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2023
- d. Konstruksi Bangunan Lengkung Struktur Cagar Budaya Buk Renteng
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2023
- e. Konstruksi Plat Baja Talang Air Struktur Buk Renteng
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2023



(f)



(g)



(h)



(i)

Gambar:

- f. Bagian Bawah Konstruksi Plat Baja Talang Air Struktur Buk Renteng
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY 2023
- g. Patok Penanda Kode Bangunan dari BBWSO
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY 2023
- h. Foto Udara Potongan Segmen A Buk Renteng
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY 2023
- i. Foto Udara Segmen Talang Buk Renteng
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY 2023



(j)

Gambar:

- j. Foto Udara Potongan Segmen B Buk Renteng
Sumber: Dinas Kebudayaan DIY 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



7/11/2023
HAMENGKU BUWONO X